



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S a l l a n

P U T U S A N

Nomor 394/PID/2019 /PT.BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : KAMAL Alias KAMEL;
Tempat lahir : Bandar Baru;
Umur / Tgl. lahir : 47 tahun / 13 Desember 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Permai RT.000 Desa Cinta Raja Keca
matan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang
Provinsi Aceh/Jalan Medan Batang Kuis
Dusun III Desa Sei Rotan Kecamatan
Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
Sumatera Utara;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 05 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
3. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2019;
7. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Aceh sejak tanggal 19 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 394/Pid/2019/PT BNA



8. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 28 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2020;

Terdakwa dalam peradilan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sayuti Abubakar, SH.MH., Johan Perkasa, SH., Niko Kreshna AP, SH.CLA, MH., Fitra Faraouky Lubis, SH.MH, Mahadir, SH. dan Boihaqi, SH. Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Sayuti Abubakar & Partners Law Firm beralamat di Multika Building, 4th Floor, # 409 Jl. Mampang Prapatan Raya Nomor 71-73 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Nopember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 2 Desember 2019 Nomor W1.U12/35/HK.10/XII /2019/N.KSP;

Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 17 Desember 2019 Nomor 394/PID/2019/PT.BNA. tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tertanggal 14 Agustus 2019 2018 Nomor Reg.Perkara : PDM-153/I.1.15/Enz.2/08/2019 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa KAMAL Alias KAMEL pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sungai Iyu Upah Dusun Pintu Air Desa Masjid Sungai Iyu Kecamatan Bandahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya (Sesuai Pasal 84 KUHP), Bahwa ia Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota BNN Republik Indonesia atau masih dalam waktu di bulan Mei



2019, Terdakwa ditelpon oleh BELU (DPO) katakan kepada Terdakwa "ada kerjaan ni mau? Kemudian Terdakwa menjawab "ya mau" sementara Terdakwa berkomunikasi dengan BELU, Terdakwa juga sementara berkomunikasi telepon yang sama dengan SALAM (DPO) yang berbicara kepada Terdakwa "ada kerja ini mau?" kemudian Terdakwa menjawab "mau lah", komunikasi antara Terdakwa, BELU dan SALAM;

- Lalu pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 wib Reza (DPO) datang kerumah Terdakwa beralamat di Jl.Sungai Iyu Upah Dusun Pintu Air Desa Mesjid Sungai Iyu Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, Reza memberitahu Terdakwa bahwa SALAM dan BELU mau mengantar atau membawa shabu dari Malaysia, Reza pun menawarkan kepada Terdakwa "mau kerja?" Terdakwa menjawab "boleh juga";

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 13 Mei 2019 Petugas BNN menerima Informasi adanya peredaran gelap narkoba di sekitar Aceh Tamiang, kemudian dilakukanlah penyelidikan di sekitar Aceh Tamiang di daerah Mesjid Sungai Iyu dirumah yang dicurigai sebagai tempat peredaran dan transaksi Narkoba;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 wib Reza menelpon Terdakwa menyampaikan bahwa barang berupa narkoba udah sampai Terdakwa menjawab "bawa kemari" REZA kemudian membawa narkoba ke Dusun Darussami Desa Bandar Baru Kec. Bandahara Kab. Aceh Tamiang Provinsi Aceh dengan membawa koper warna coklat yang berisi shabu sesampainya REZA menyerahkan, Terdakwa menerima dengan cara koper tersebut REZA memasukkan koper ke dalam mobil Mitsubishi L300 milik Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima koper warna coklat yang berisi shabu yang dimasukkan ke dalam mobil Mitsubishi L300 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa mobil yang berisi narkoba menuju rumah Terdakwa beralamat di Jl.Sungai Iyu Upah Dusun Pintu Air Desa Mesjid Sungai Iyu Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh setibanya di rumah, Terdakwa mengangkat menurunkan koper kegarasi mobil, kemudian dibukanya koper tersebut di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus shabu Terdakwa mengambil 5 (lima) bungkus, sisa shabu beserta koper Terdakwa simpan di garasi mobil rumah milik Terdakwa;

- Kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019, sekira pukul 10.00 Wib saksi beserta Team melakukan penggerebekan, penangkapan serta



melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan koper warna coklat yang berisi 15 (lima belas) bungkus dengan berat Brutto 15.675 gram dan 2 (dua) plastik putih yang berisikan 9.900 butir pil jenis PMMA dengan berat Brutto 2.999 gram, 1 (satu) buah HP hand phone Nokia warna hitam kombinasi biru dengan nomor : 082294520209. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300;

- Bahwa Terdakwa biasa menerima upah sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) per tiap kilogram shabu. Bahwa Terdakwa pertama kali mengantar narkoba pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 Terdakwa bekerja dengan (alm) JALI biasanya dalam 1 (satu) bulan Terdakwa mengantarkan shabu sebanyak 2 kali, banyak shabu atau beratnya tidak tertentu berkisar dari 5 (lima) sampai 20 (dua puluh) kg;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 204 BE/V/201/PUSAT LAB NARKOTIKA Senin tanggal 20 Mei 2019 menerangkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat bersegel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

➤ 15 (lima belas) bungkus plastik bening kode I, kode II, kode III, kode IV, kode V, kode VI, kode VII, kode VIII, kode IX, kode X, kode XI, kode X, kode XI, kode XII, kode XIII, kode XIV dan kode XV berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 11.9915 gram;

➤ 1 (satu) bungkus plastik bening kode XVI berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange logo Ikan dengan berat netto seluruhnya 1.4570 gram;

➤ 1 (satu) bungkus plastik bening kode XVII berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange logo Ikan dengan berat netto seluruhnya 1.5002 gram;

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode I, kode II, kode III, kode IV, kode V, kode VI, kode VII, kode VIII, kode IX, kode X, kode XI, kode X, kode XI, kode XII, kode XIII, kode XIV dan kode XV no. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Tablet warna orange logo Ikan didalam bungkus plastik bening kode XVI no.2 dan Tablet warna orange logo Ikan didalam bungkus plastik bening kode XVII no.3 tersebut diatas Sisa adalah benar mengandung PMMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- METOKSIMETAMFETAMINA/PARA-METOKSIMETILAMFETAMINA/4-MMA : 1-(4-Metoksifenil)-N-metil-2- propanamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 81 dalam Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) bungkus plastik bening kode I, kode II, kode III, kode IV, kode V, kode VI, kode VII, kode VIII, kode IX, kode X, kode XI, kode X, kode XI, kode XII, kode XIII, kode XIV dan kode XV berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10.7444 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode XVI berisikan 3 (tiga) butir tablet warna orange logo Ikan dengan berat netto seluruhnya 0,8873 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode XVII berisikan 3 (tiga) butir tablet warna orange logo Ikan dengan berat netto seluruhnya 0,8868 gram;
- Bahwa Terdakwa KAMAL Alias KAMEL melakukan tindak pidana narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan/ Dinas Kesehatan.

----- Perbuatan Terdakwa KAMAL Alias KAMEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa KAMAL Alias KAMEL pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sungai Iyu Upah Dusun Pintu Air Desa Masjid Sungai Iyu Kecamatan Bandahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya (Sesuai Pasal 84 KUHP), Bahwa ia Terdakwa, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 394/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota BNN Republik Indonesia atau masih dalam waktu di bulan Mei 2019, Terdakwa ditelpon oleh BELU (DPO) katakan kepada Terdakwa "ada kerjaan ni mau? Kemudian Terdakwa menjawab "ya mau" sementara Terdakwa berkomunikasi dengan BELU, Terdakwa juga sementara berkomunikasi telepon yang sama dengan SALAM (DPO) yang berbicara kepada Terdakwa "ada kerja ini mau? " kemudian Terdakwa menjawab "mau lah", komunikasi antara Terdakwa, BELU dan SALAM;
- Lalu pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 wib Reza (DPO) datang kerumah Terdakwa beralamat di Jl.Sungai Iyu Upah Dusun Pintu Air Desa Mesjid Sungai Iyu Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, Reza memberitahu Terdakwa bahwa SALAM dan BELU mau mengantar atau membawa shabu dari Malaysia, Rezapun menawarkan kepada Terdakwa "mau kerja?" Terdakwa menjawab "boleh juga";
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 13 Mei 2019 Petugas BNN menerima Informasi adanya peredaran gelap narkoba di sekitar Aceh Tamiang, kemudian dilakukanlah penyelidikan di sekitar Aceh Tamiang di daerah Mesjid Suangai Iyu di rumah yang dicurigai sebagai tempat peredaran dan transaksi Narkoba;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 wib Reza menelpon Terdakwa menyampaikan bahwa barang berupa narkoba udah sampai Terdakwa menjawab "bawa kemari" REZA kemudian membawa narkoba ke Dusun Darussami Desa Bandar Baru Kec. Bandahara Kab. Aceh Tamiang Provinsi Aceh dengan membawa koper warna coklat yang berisi shabu sesampainya REZA menyerahkan, Terdakwa menerima dengan cara koper tersebut REZA memasukkan koper ke dalam mobil Mitsubishi L300 milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima koper warna coklat yang berisi shabu yang dimasukkan ke dalam mobil Mitsubishi L300 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa mobil yang berisi narkoba menuju rumah Terdakwa beralamat di Jl.Sungai Iyu Upah Dusun Pintu Air Desa Mesjid Sungai Iyu Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh setibanya di rumah, Terdakwa mengangkat menurunkan koper kegarasi mobil, kemudian dibukanya koper tersebut di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus shabu Terdakwa mengambil 5 (lima) bungkus, sisa shabu beserta koper Terdakwa simpan di garasi mobil rumah milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 394/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019, sekira pukul 10.00 Wib saksi beserta Team melakukan penggerebekan, penangkapan serta melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan koper warna coklat yang berisi 15 (lima belas) bungkus dengan berat Brutto 15.675 gram dan 2 (dua) plastik putih yang berisikan 9.900 butir pil jenis PMMA dengan berat Brutto 2.999 gram, 1 (satu) buah HP hand phone Nokia warna hitam kombinasi biru dengan nomor : 082294520209. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300;
- Bahwa Terdakwa biasa menerima upah sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) per tiap kilogram shabu. Bahwa Terdakwa pertama kali mengantar narkoba pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 Terdakwa bekerja dengan (alm) JALI biasanya dalam 1 (satu) bulan Terdakwa mengantarkan shabu sebanyak 2 kali, banyak shabu atau beratnya tidak tertentu berkisar dari 5 (lima) sampai 20 (dua puluh) kg;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 204 BE/V/201/PUSAT LAB NARKOTIKA Senin tanggal 20 Mei 2019 menerangkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat bersegel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - 15 (lima belas) bungkus plastik bening kode I, kode II, kode III, kode IV, kode V, kode VI, kode VII, kode VIII, kode IX, kode X, kode XI, kode X, kode XI, kode XII, kode XIII, kode XIV dan kode XV berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 11.9915 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode XVI berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange logo Ikan dengan berat netto seluruhnya 1.4570 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode XVII berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange logo Ikan dengan berat netto seluruhnya 1.5002 gram;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode I, kode II, kode III, kode IV, kode V, kode VI, kode VII, kode VIII, kode IX, kode X, kode XI, kode X, kode XI, kode XII, kode XIII, kode XIV dan kode XV no, 1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 394/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna orange logo Ikan didalam bungkus plastik bening kode XVI no.2 dan Tablet warna orange logo Ikan didalam bungkus plastik bening kode XVII no.3 tersebut di atas sisa adalah benar mengandung PMMA;
- METOKSIMETAMFETAMINA/PARA-METOKSIMETILAMFETAMINA/4-MMA : 1-(4-Metoksifenil)-N-metil-2- propanamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 81 dalam Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) bungkus plastik bening kode I, kode II, kode III, kode IV, kode V, kode VI, kode VII, kode VIII, kode IX, kode X, kode XI, kode X, kode XI, kode XII, kode XIII, kode XIV dan kode XV berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10.7444 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode XVI berisikan 3 (tiga) butir tablet warna orange logo Ikan dengan berat netto seluruhnya 0,8873 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode XVII berisikan 3 (tiga) butir tablet warna orange logo Ikan dengan berat netto seluruhnya 0,8868 gram.

Bahwa Terdakwa KAMAL Alias KAMEL melakukan tindak pidana narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan;

----- Perbuatan Terdakwa KAMAL Alias KAMEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 14 Nopember 2019 Nomor Reg.Perkara: PDM-153/Enz.2/ATAM/08/2019 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KAMAL Alias KAMEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dalam dakwaan Primair;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 394/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAMAL Alias KAMEL dengan pidana Mati ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah koper berisikan 15 (lima belas) bungkus kemasan teh cina yang di dalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 15.675 (lima belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) gram, dan 2 (dua) bungkus plastik berwarna biru yang di dalamnya berisikan tablet berwarna orange dengan logo "IKAN" yang diduga narkotika jenis PMMA (para-metoksimetilamfetamina) sebanyak 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) butir dengan berat brutto \pm 2.999 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) gram;

Atas barang bukti narkotika jenis shabu telah dimusnahkan sebanyak 15.660 (lima belas ribu enam ratus enam puluh) gram dan telah disisihkan untuk pembuktian sebanyak 15 (lima belas) gram kemudian terhadap narkotika jenis PMMA (exstasi) yang telah dimusnahkan sebanyak 2.663 (dua ribu enam ratus enam puluh tiga) gram atau 9.890 (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh) butir dan telah disisihkan untuk pembuktian sebanyak 336 (tiga ratus tiga puluh enam) gram atau 10 (sepuluh) butir;

- 1 (satu) buah handphone Nokia warna Hitam Biru berikut dengan SIM Card;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP atas nama KAMAL dengan NIK :1116021012720005,

- 1 (satu) buah KTP atas nama KAMAL dengan NIK :1207261012720038,

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt warna Hitam dengan No. Pol BL 8322 U berikut dengan kunci,

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 28 Nopember 2019 Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN.Ksp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KAMAL Alias KAMEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 394/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah koper berisikan 15 (lima belas) bungkus kemasan teh cina yang di dalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 15.675 (lima belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik berwarna biru yang didalamnya berisikan tablet berwarna orange dengan logo "IKAN" narkotika jenis PMMA (para-metoksimetilamfetamina) sebanyak 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) butir dengan berat brutto \pm 2999 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam Biru berikut dengan SIM Card;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP atas nama KAMAL dengan NIK :1116021012720005,
- 1 (satu) buah KTP atas nama KAMAL dengan NIK :1207261012720038,

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt warna Hitam dengan No. Pol BL 8322 U berikut dengan kunci;
- 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi L 300 dengan No. BPKB : K-02570736, No. Pol BL 8322 U dengan Nomor Rangka MHML0PU39DK131647 dan Nomor Mesin 4D56CJ91686 atas nama pemilik KAMAL;
- 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi L 300 dengan No. STNK : 01338016, dengan No. Pol BL 8322 U atas nama pemilik KAMAL;
- 1 (satu) buah buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan No. AA.011.1.001129;
- 1 (satu) buah Kartu Izin Usaha Angkutan dengan Nomor : 551.21/246/2018 dengan nama pemilik KAMAL;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 394/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding Penuntut Umum tertanggal 28 Nopember 2019 Nomor 102 /Akta Pid/2019/PN.Ksp. dan Akta permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 2 Desember 2019 Nomor 104 /Akta Pid/2019/PN.Ksp., yang masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 28 Nopember 2019 Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN.Ksp. tersebut;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2019 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2019;
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 29 Nopember 2019 Nomor W1-U14/3241/HK.01/11/2019 ditujukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 2 Desember 2019 Nomor W1-U14/3259/HK.01/12/2019 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;
4. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 4 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 4 Desember 2019, telah diberitahukan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2019 Nomor W1.U14/3304/HK.01/ XII/2019 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
5. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 9 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 10 Desember 2019, telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 394/Pid/2019/PT BNA



undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang terlalu ringan, dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang dalam putusan Nomor : 244/Pid.Sus/2019/PN-Ksp yang dibacakan pada tanggal 28 November 2019 dalam pertimbangannya telah sependapat dengan tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-156 Enz.2 /ATAM/ 08/2019 bahwa Terdakwa KAMAL ALS KAMEL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami terdahulu;
2. Bahwa akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Penuntut Umum tidak sependapat dikarenakan terhadap terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun yang menurut pemikiran hemat kami hukuman tersebut yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sangat rendah dibandingkan dengan tuntutan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dengan pidana Mati dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkotika, dan dikarenakan barang bukti narkotika jenis sabu yang diajukan dalam berkas perkara terdakwa yaitu *1 (satu) buah koper berisikan 15 (lima belas) bungkus kemesan teh cina yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 15.675 (lima belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) gram dan 2 (dua) bungkus plastik berwarna biru yang didalamnya berisikan tablet berwarna orange dengan logo "IKAN" yang diduga Narkotika jenis PMMA (Parametoksimetilamfetamina) sebanyak 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus)*

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 394/Pid/2019/PT BNA



Butir dengan berat butto \pm 2.999 (dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh sembilan) gram;

3. Bahwa dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup”, disini sudah jelas putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simping tersebut *sangat tidak memenuhi rasa keadilan serta tidak akan menimbulkan efek jera bagi terdakwa serta tidak akan membuat masyarakat atau peredaran sindikat Narkotika merasa takut dikarenakan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika golongan I tersebut sangat ringan;*

4. Bahwa dalam putusan terhadap Terdakwa KAMAL ALS KAMEL, Hakim hanya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan secara umum saja dengan menggeneralisir semua perkara dengan mengikuti kalimat-kalimat standar tanpa penjabaran lebih lanjut, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simping dapat menggali data-data untuk memperoleh bahan yang cukup dalam memberikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam penentuan berat ringannya masa pidana yang akan dijatuhkan, dan Hakim tidak sungguh-sungguh memperhatikan data-data pembedaan mengenai latar belakang perbuatan dan kehidupan Terdakwa karena tanpa adanya data yang lengkap dikhawatirkan Hakim akan menjatuhkan pidana yang tidak tepat, sehingga seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata divonis ringan, dengan akibat ia akan mengulangi tindak pidana, sebaliknya seorang Terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat;

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan antara keterangan saksi, terdakwa dan petunjuk berdasarkan dengan alat bukti lainya dan dikaitkan juga dengan barang bukti sehingga telah termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Gol I bukan tanaman dengan menjadi penerima dan perantara dalam jual beli

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 394/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Gol I jenis sabu yaitu sebanyak lebih dari 2 kali, dan Terdakwa telah menerima barang Narkotika jenis shabu tersebut dari sdra SIHAR, sdra REZA, sdra BELU, dan sdra SALAM (belum tertangkap) dengan menyuruh Terdakwa untuk menampung/menerima barang Narkotika untuk dijual kembali kepada orang lain yaitu :

- Terdakwa pertama kali bekerja Narkotika sejak tahun 2013 dan saat itu Terdakwa bekerja sebagai tukang antar (kurir) Narkotika jenis shabu dan saat itu bos Terdakwa adalah sdra JALI (Alm) sampai di tahun 2016, dalam 1 (satu) bulan biasanya Terdakwa mengantar sebanyak 2 (dua) kali, banyaknya tidak tentu, berkisar dari 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) kilogram Setelah itu Terdakwa bekerja dengan sdra SIHAR (belum tertangkap), tugas Terdakwa sama seperti sebelumnya, yakni sebagai kurir, Terdakwa hanya bekerja selama 1 (satu) tahun bersama sdra SIHAR, yakni sampai sekitar tahun 2017. Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali menjadi kurir narkotika, dalam 1 (satu) bulan biasanya Terdakwa mengantar sebanyak 2 (dua) kali, banyaknya tidak tentu, berkisar dari 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) kilogram;
- Kemudian Terdakwa pada tahun 2019, Terdakwa mulai bekerja kembali dan menerima tawaran dari sdra BELU dan sdra SALAM (belum tertangkap) untuk menjadi kurir narkotika, akan tetapi Petugas Badan Narkotika Nasional yang telah mendapatkan informasi dan berhasil melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan menemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus dan narkotika berbentuk pil sebanyak 2 (dua) bungkus Bahwa Pemeriksa ada memperlihatkan barang bukti narkotika jenis metamfetamina sebanyak 15 (lima belas) bungkus seberat 15.675 gram dan 9.900 butir pil jenis PMMA seberat 2.999 gram kepada Terdakwa;

Dari keterangan Terdakwa di BAP (berita acara pemeriksaan) maupun keterangan di depan persidangan bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari sdra BELU dan sdra SALAM (belum tertangkap) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tiap kilogramnya. Untuk mengantar Narkotika tersebut kepada pemilik/pembeli Narkotika dan terdakwa bukan pertama sekali melakukan sebagai kurir atau perantara dalam jual beli Narkotika;

6. Bahwa seyogianya atau seharusnya Majelis Hakim sudah harus tau dan jeli terhadap putusan yang di jatuhkan untuk Terdakwa dan selain masalah ukuran hukuman (pidana) termasuk kewenangan Judek facti, tetapi

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 394/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kasuistis ukuran hukuman (pidana) dapat diajukan sebagai alasan pengajuan permintaan banding, kemudian kami Penuntut Umum memberikan contoh referensi dengan perbandingan putusan oleh Pengadilan Negeri setempat maupun Pengadilan Negeri lainnya yang kami utarakan sebagai berikut :

- Putusan dalam perkara pidana No 168/Pid.Sus/2019/PN.Ksp An. PADLI Als CHARLES Als WAK Bin SAIP dengan berat kotor brutto 12.700 (dua belas ribu tujuh ratus) gram atau 12 Kg Narkotika jenis Shabu-shabu amar putusan : menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Seumur Hidup yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2019;
- Putusan dalam perkara pidana No 167/Pid.Sus/2019/PN.KSP An. DARWIS RULAM Bin RULAM dengan berat kotor brutto 12.700 (dua belas ribu tujuh ratus) gram atau 12 Kg Narkotika jenis Shabu-shabu amar putusan : menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Seumur Hidup yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2019;
- Putusan dalam perkara pidana No 361/Pid.Sus/2018/PN Tjb An. ASY'ARI Alias SAHRI dengan berat kotor keseluruhan 3006,72 (tiga ribu enam koma tujuh dua) gram atau 3 Kg Narkotika jenis shabu-shabu amar putusan : menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana MATI yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 04 Maret 2019;
- Putusan dalam perkara pidana Nomor 1250/Pid.Sus/2018/PN.Kis An. MARZUKI Alias ZUKI, dengan berat kotor keseluruhan 22.000.000 (dua puluh dua ribu) gram atau 22 Kg Narkotika jenis shabu-shabu amar putusan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana MATI yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019;
- Putusan dalam perkara pidana Nomor 110/Pid.Sus/2015/PN.Ksp An. BAHTIAR JONI Alias JONI Bin M SABIL, 19 (Sembilan belas) paket besar Narkotika jenis shabu dengan berat 16.349,49 (enam belas ribu tiga ratus empat puluh Sembilan koma empat puluh Sembilan) gram, 33 (tiga puluh tiga) paket besar Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 170.000 (seratus tujuh puluh ribu) butir seberat 65.102,34 (enam puluh lima ribu seratus dua koma tiga puluh empat) gram, amar putusan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 394/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara Seumur Hidup yang diucapkan dalam sidang pada hari senin tanggal 24 agustus 2015;

7. Bahwa di Negara Republik Indonesia sekarang ini sedang melakukan pembangunan disegala bidang yang ditopang oleh sumber daya manusia yang handal dan sehat khususnya Generasi Muda, sehubungan hal tersebut bahwa sekarang ini kita tidak bisa menutup mata dikarenakan *seberapa ribu orang atau generasi muda* yang terjerumus dengan Narkotika jenis shabu, ganja dan obat-obat terlarang lainnya yang merusak moral mental *Generasi Muda*, dengan dikaitkan apabila terdakwa berhasil menerima dan mengedarkan Narkotika Metamfetamina (shabu) sebanyak 15 (lima belas) bungkus kemesan teh cina yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto ± 15.675 (lima belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) gram dan 2 (dua) bungkus plastik berwarna biru yang didalamnya berisikan tablet berwarna orange dengan logo "IKAN" yang diduga Narkotika jenis PMMA (Para-metoksimetilamfetamina) sebanyak 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) Butir dengan berat brutto ± 2.999 (dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh sembilan) gram., sehingga dari Permasalahan tersebut salah satunya diakibatkan makin maraknya Narkotika jenis shabu, Ekstasi, ganja, dan obat-obat terlarang lainnya yang beredar didalam Masyarakat oleh Oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu bagi Aparat Penegak Hukum perlu adanya langkah-langkah yang pasti dan nyata dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan si pelaku, sehingga akan menjadikan pelaku jera ataupun menjadi Shoc Therapy bagi calon-calon pelaku yang lain;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tidaklah memenuhi rasa keadilan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku serta perbuatan terdakwa telah menghambat upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika, oleh karena itu mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh berkenan untuk menjatuhkan pidana sesuai Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Factie* tingkat pertama Nomor: 244/Pid.Sus/2019/PN.KSP tersebut tidak tepat dan benar, dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 394/Pid/2019/PT BNA



A. Bahwa *Judex Factie* keliru dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda 10 (sepuluh) Miliar, karena telah mengesampingkan keseluruhan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tingkat pertama; Bahwa *Judex Factie* tidak mempertimbangkan keadaan yang meringankan melainkan hanya menjadikan dasar dalam pembuatan suatu putusan sehingga hal-hal yang meringankan Pembanding tersebut hanya sebatas “formalitas” dalam putusan *a quo*, adapun yang menjadi hal-hal yang meringankan Pembanding sebagaimana tercantum dalam putusan pada halaman 30 alinea pertama yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pembanding belum pernah dihukum;
- b. Pembanding mengakui dan menyesali perbuatannya;
- c. Pembanding merupakan tulang punggung keluarga.

Bahwa dalam hukum pidana terdapat teori yang menjadi dasar suatu pemidanaan terhadap seorang pelaku pidana hal tersebut merupakan tujuan diterapkannya suatu hukuman pidana agar dapat memberikan kepastian hukum bagi setiap korban, pelaku maupun masyarakat. Bahwa tidak dapat dipungkiri Pembanding memahami adanya hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap dirinya merupakan adanya perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum namun hal tersebut kiranya tidak memenuhi unsur keadilan sebagaimana tujuan suatu pemidanaan adalah untuk mencegah adanya suatu kejahatan serta memperbaiki narapidana atau pelaku kejahatan itu sendiri, namun demikian, hukuman yang dijatuhkan oleh *Judex Factie* terhadap Pembanding merupakan suatu hukuman yang luar biasa serta dapat dikatakan sebagai *overlapping* sebagaimana tujuan pemidanaan berdasarkan Teori Integratif sebagaimana dijelaskan oleh Prakoso dan Nurwachid dalam bukunya *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini (1984)* halaman 24 yang berbunyi “Teori Integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Teori Integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- b. Teori Integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh Narapidana;



c. *Teori Intergratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal diatas”;*

Bahwa selain itu, Roeslan Saleh dalam buku Muladi dan Barda Nawawi Arief yang berjudul *Teori dan Kebijakan Pidana* (1992) halaman 22 mengemukakan sebagai berikut “*pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat*” dengan berpedoman pada hal tersebut diatas, hukuman yang dijatuhkan kepada Pembanding adalah suatu hukuman yang tidak memiliki keseimbangan baik yang menitikberatkan pada suatu pembalasan terhadap perbuatan Pembanding maupun yang menitikberatkan pada suatu tata tertib terhadap penderitaan akibat perbuatan Pembanding serta hukuman tersebut juga akan menjadikan Pembanding jauh dari kehidupan sosial hingga pada akhirnya akan menjadi seseorang yang dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat dimana hal tersebut justru sangat bertentangan dengan tujuan suatu pemidanaan yang pada hakikatnya dapat menjadikan setiap pelaku tindak pidana dapat diterima kembali dalam masyarakat;

Bahwa *Judex Factie* tidak mempertimbangkan fakta bahwa Pembanding bukan pemilik barang berupa Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu, sehingga hukuman pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah), yang merupakan hukuman maksimal adalah sangat jauh dari rasa keadilan dan putusan dalam perkara *a quo* menjadi suatu kekeliruan karena putusan sangat tidak masuk akal apabila pembanding mampu membayar denda sebesar putusan *judex factie*;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelas dan terang mengenai peran dan perbuatan dari Pembanding dalam perkara *a quo* tidak seimbang dengan hukuman yang diterima serta hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga layak dan sangat beralasan menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang No: 244/2019/PN-KSP tanggal 28 November 2019, apabila dibatalkan;

B. Bahwa *Judex Factie* keliru dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai barang bukti yang telah disita untuk dimusnahkan atau dirampas untuk Negara;

Bahwa *Judex Factie* menyatakan dalam amar putusannya sebagaimana tercantum dalam halaman halaman 33 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 394/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt warna hitam dengan No. Pol BL 8322 U berikut dengan kunci;
 - 1 (satu) Buah BPKB Mobil Mitsubishi L 300 dengan No. BPKB K-02570736, No. Pol BL 8322 U dengan No Rangka MHMLOPU39DK131647 dan Nomor Mesin 4D56CJ91686 atas nama pemilik KAMAL;
 - 1 (satu) buah STNK Mobil Mitsubishi L 300 dengan No STNK 01338016, dengan No Pol No. Pol BL 8322 U atas nama pemilik KAMAL;
 - 1 (satu) buah Kartu Uji Berakala Kendaraan Bermotor dengan No AA 011 1 001129;
 - 1 (satu) buah Kartu Izin Usaha Angkutan dengan Nomor 551.21/246/2018 dengan nama pemilik KAMAL
- Dirampas untuk Negara

Bahwa *Judex Factie* keliru dalam menetapkan barang bukti yang terungkap dalam fakta persidangan dilakukan perampasan untuk negara. Dalam hal ini *Judex Factie* tidak mengkaji lebih teliti mengenai barang bukti yang akan dirampas, apabila mencermati Pasal 2 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013, Pasal tersebut berbunyi:

"Permohonan Penanganan Harta Kekayaan harus memenuhi syarat yang harus memuat:

- a. *nama dan jenis harta kekayaan;*
- b. *jumlah harta kekayaan;*
- c. *tempat, hari, dan tanggal penyitaan;*
- d. *uraian singkat yang memuat alasan diajukannya permohonan penanganan harta kekayaan;*

Bahwa berdasarkan Pasal 39 (1) KUHAP berbunyi "barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari hasil kejahatan atau yang sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas";

Bahwa *Judex factie* selama persidangan Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan baik menurut keterangan saksi maupun alat bukti lain yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 unit 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt warna hitam dengan No. Pol BL 8322 U berikut dengan kunci dan surat kelengkapannya merupakan hasil dari tindak pidana dan digunakan secara aktif untuk melakukan tindak pidana dalam perkara a quo;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 394/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan barang bukti yang dirampas untuk negara dalam perkara a quo berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti lainnya maka menjadi jelas dan terang bahwa barang bukti yang dirampas dalam perkara a quo bukanlah hasil dari kejahatan dan tidak digunakan untuk melakukan kejahatan;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rinson A Nadeak. SH dan Edi Suranta Tarigan SH merupakan orang yang telah melakukan penangkapan terhadap Pembanding sama sekali tidak menerangkan adanya keterkaitan antara barang bukti dalam perkara a quo dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Pembanding, dimana seluruh barang bukti yang sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan barang yang digunakan oleh Pembanding untuk mencari nafkah serta membiayai kebutuhan hidup keluarga, oleh karena itu, perampasan terhadap barang bukti yang bukan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana atau hasil tindak pidana tersebut adalah keliru dan sangat beralasan menurut hukum apabila putusan a quo dibatalkan;

Bahwa dalam hal ini *Judex Factie* telah keliru memberikan pertimbangan hukum mengenai Barang Bukti yang telah dirampas untuk negara, oleh karena itu Putusan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang No: 244/2019/PN-KSP Tanggal 28 November 2019 tersebut layak dan beralasan hukum apabila dibatalkan.

C. Bahwa *Judex Factie*, keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, adapun fakta-faktanya yaitu sebagai berikut:

Bahwa *Judex Factie* keliru dalam menguraikan unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam menguraikan unsur ketiga yang berbunyi "*menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" adalah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya;

Bahwa *judex factie* keliru dalam pertimbangan hanya menggunakan keterangan Terdakwa dalam menguraikan unsur pasal yang didakawakan kepada Pembanding, selain itu dalam Putusan tersebut tidak menguraikan Alat Bukti maupun Barang Bukti yang dapat menjelaskan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Pembanding melainkan hanya menggunakan uraian-uraian yang diajukan dalam Dakwaan/ Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 394/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selaini itu, dalam menjabarkan unsur ketiga Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, *Judex Factie* tidak jelas dalam mempertimbangkan mengenai perbuatan manakah yang dilakukan oleh Pembanding selaku Terdakwa yang berkesesuaian dengan unsur pasal tersebut apakah Pembanding telah melakukan suatu “menawarkan, “dijual”, “menjual”, “membeli”, “menerima”, “menjadi perantara dalam jual beli”, “menukar”, atau “menyerahkan” Narkotika Golongan I dikarenakan uraian perbuatan dalam unsur pasal tersebut merupakan suatu perbuatan alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan dilakukan maka unsur tersebut dapat terpenuhi, namun dalam hal ini *Judex Factie* sama sekali tidak menguraikan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Pembanding yang dapat memenuhi unsur dalam pasal tersebut;

Bahwa apabila dikaji lebih cermat terhadap putusan *a quo*, *Judex Factie* keliru dalam pertimbangannya sebagaimana tercantum dalam Halaman 29 alinea 3 yang berbunyi “menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa terbukti sebagaimana telah didakwakan kepadanya melakukan tindak pidana” tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” hal tersebut berarti *Judex Factie* telah mempertimbangan bahwa Pembanding selaku terdakwa telah menjadi “perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;

Bahwa walaupun unsur dalam pasal tersebut mengandung elemen alternatif cukup hanya dengan terpenuhi salah satunya, namun unsur ini menjelaskan secara jelas dan terang terkait dengan perbuatan dan peran Terdakwa, yang selanjutnya akan menjadi pertanggung jawaban Pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Bahwa *Judex Factie* keliru dalam menjabarkan mengenai definisi yang dimaksud sebagai “perantara”, “jual beli” dalam menguraikan unsur pada Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut dikarenakan hal tersebut merupakan faktor penting apakah Pembanding selaku Terdakwa benar-benar telah menjadi seorang perantara, dan telah terjadi suatu kejadian jual beli Narkotika Golongan I dimana Pembanding sebagai perantara antar penjual dan pembeli tersebut, sehingga sangat keliru apabila *Judex Factie* tidak menguraikan perbuatan dalam suatu tindak pidana yang disebutkan dalam pasal yang didakwakan tanpa diperkuat dengan alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHP;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 394/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, *Judex Factie* dalam hal mencari fakta terkait dengan unsur dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada Pembanding telah keliru dalam mengkaji kebenaran antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, apabila mencermati unsur yang didakwakan kepada Pembanding yaitu unsur “*menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa terbukti sebagaimana telah didakwakan kepadanya melakukan tindak pidana*” tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” maka *Judex Factie* terkesan memaksakan adanya fakta mengenai perbuatan Pembanding sebagai “*perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I...dst*” dikarenakan tidak adanya satupun bukti baik dari keterangan para Saksi yang diajukan dimuka persidangan maupun alat bukti dan barang bukti yang dapat membuktikan mengenai adanya suatu jual beli dengan Pembanding yang berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli tersebut;

Bahwa menurut keterangan Saksi Rinson A Nadeak. SH sebagaimana tercantum pada halaman 10 poin 1 alinea 4 dan Edi Suranta Tarigan SH yang tercantum pada halaman 12 poin 2 alinea 4 dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan “*Bahwa Terdakwa ditangkap karena menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis Sabu. dan memperoleh upah sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah)*” adalah keterangan yang sangat keliru dikarenakan pada saat terjadi penangkapan tidak ada terjadi suatu jual beli dimana Pembanding bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan kepada Pembanding dan keterangan tersebut tidak dibuktikan dengan bukti lain yang mendukung keterangan para saksi tersebut, oleh karena itu patut dan layak apabila *Judex Factie* telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya dan layak serta patut apabila putusan tersebut dibatalkan;

Bahwa *Judex Factie* keliru dan fatal dikarenakan tidak ada satupun keterangan dari Saksi maupun Terdakwa serta barang bukti yang membuktikan adanya suatu kejadian jual beli antara penjual Narkotika Golongan I yang dibeli oleh pembeli melalui Pembanding yang dianggap merupakan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sehingga sangat tidak beralasan menurut hukum apabila Pembanding

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 394/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan terbukti sebagai perantara sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya *"Teori dan Hukum Pembuktian"* (hal. 17), sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia menganut prinsip *negatief wettelijk bewijstheorie* yaitu dasar pembuktian hukum pidana dilakukan menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Prinsip tersebut terdapat dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") yang memberikan batasan untuk hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan terhadap seseorang harus berdasarkan keyakinan hakim dan minimal dua alat bukti (*bewijs minimum*), selengkapya Pasal 183 KUHP berisi:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

Berkaitan dengan pemenuhan minimal dua alat bukti, hukum positif tidak memberikan kewajiban salah satu alat bukti yang digunakan harus merupakan keterangan saksi, sepanjang hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa benar terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa yang bersalah disertai dengan minimal dua alat bukti, sebagaimana terdapat 4 (empat) alat bukti selain keterangan saksi berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP dimana alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan Saksi;
- b. keterangan Ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan Terdakwa.

Bahwa dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP jo. Pasal 185 ayat (3) KUHP menyatakan:

"Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya";

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya"

Bahwa terkait dengan hal ini, Yahya Harahap dalam bukunya *"Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali"* menjelaskan bahwa dari bunyi



pasal tersebut, KUHP menganut sistem “pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Dalam pembuktian menurut undang-undang secara negatif, seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim. Jadi, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepadanya harus:

- a) kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
- b) dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Oleh karena itu sejalan dengan pendapat sebelumnya, hakim dapat menjatuhkan pidana kepada Pembanding tanpa alat bukti keterangan Saksi, tetapi harus memenuhi minimal dua alat bukti lainnya dan dengan keyakinan hakim;

Bahwa selain itu, menurut M. Yahya Harahap, pada umumnya keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama, boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor kerap digunakannya keterangan saksi dalam pembuktian perkara pidana, Pertama, terdapat perluasan makna keterangan saksi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 (Baca: MK ‘Rombak’ Definisi Saksi dalam KUHP). Sehingga saat ini siapa saja yang masih memiliki relevansi dengan perkara untuk memberikan keterangan, dapat dijadikan sebagai saksi. Kedua, Majelis Hakim akan mengusahakan sebisa mungkin terdapat keterangan saksi untuk memutus suatu perkara karena tanpa adanya saksi, dapat menimbulkan keragu-raguan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim tidak boleh memiliki keraguan yang masuk akal dalam menjatuhkan hukuman bersalah kepada terdakwa (*beyond a reasonable doubt*);

Bahwa *Judex Factie* keliru dalam mempertimbangkan mengenai Saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang bernama saksi Rinson A Nadeak. SH, Saksi Edi Suranta Tarigan SH dan Saksi Alti Ikhsan, sebagaimana tercantum dalam Putusan halaman 10 hingga halaman 15.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 394/Pid/2019/PT BNA



Bahwa seharusnya *Judex Factie* mengkaji lebih mendalam mengenai kepentingan saksi dalam perkara ini serta mempertimbangkan apakah keterangan saksi tersebut dapat dipergunakan dalam membuktikan unsur-unsur pidana yang sebagaimana didakwakan terhadap Pembanding;

Bahwa *Judex Factie* keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dengan menggunakan keterangan yang diberikan oleh Saksi Rinson A Nadeak. SH, Saksi Edi Suranta Tarigan SH, dimana keterangan kedua saksi tersebut merupakan keterangan yang saling berdiri sendiri bukanlah keterangan yang saling menguatkan satu sama lain, hal tersebut dapat terlihat dalam putusan halaman 10 hingga 11 dimana keterangan kedua saksi tersebut sama persis/identik atau dapat dikatakan hanya *copy paste* dan mengganti subjek dari keterangan saksi tersebut. Selain hal tersebut, apabila dicermati lebih dalam, keterangan kedua saksi tersebut bukanlah keterangan yang dapat membuktikan unsur-unsur pidana yang sebagaimana didakwakan kepada Pembanding terutama dalam membuktikan unsur dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "*menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" khususnya unsur "*menjadi perantara dalam jual beli*" sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang mengenai kekeliruan *Judex Factie* yang tercantum dalam putusan *a quo*;

Bahwa *Judex Factie* keliru dengan mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh Saksi Alti Ikhsan adalah keterangan saksi yang sama sekali tidak berkaitan dengan perkara yang dihadapi Pembanding, serta keterangan saksi tersebut sama sekali tidak membuktikan unsur manapun yang tercantum sebagaimana dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Pembanding melainkan hanya merupakan seorang saksi pelengkap agar dapat terhindar dari asas *unus testis nullus testis*, dimana sejatinya keterangan saksi tunggal yang merupakan saksi yang berdiri sendiri adalah Keterangan Saksi yang harus ditolak keterangannya dikarenakan tidak berkesesuaian maupun tidak diperkuat dengan alat bukti lainnya;

Bahwa *judex factie* keliru dan kurang cermat dalam mempertimbangkan fakta fakta yang sebagaimana terungkap dalam persidangan maka layak dan beralasan menurut hukum apabila putusan tersebut dibatalkan.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh melalui Majelis Hakim Tinggi

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 394/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN.Ksp. beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primair, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan haruslah ditolak, karena ternyata tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau setidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum dan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang terlalu ringan, dengan alasan selain keadaan yang memberatkan sebagaimana

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 394/Pid/2019/PT BNA



telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama masih terdapat keadaan yang memberatkan lainnya lagi antara lain :

1. Jumlah barang bukti Narkotika yang berhasil disita oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sangat banyak yaitu terdiri dari :

- 1 (satu) buah koper berisikan 15 (lima belas) bungkus kemasan teh cina yang di dalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto ± 15.675 (lima belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik berwarna biru yang didalamnya berisikan tablet berwarna orange dengan logo "IKAN" narkotika jenis PMMA (para-metoksimetilamfetamina) sebanyak 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) butir dengan berat brutto ± 2.999 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) gram;

Apabila barang bukti tersebut berhasil diedarkan di Indonesia, dan khususnya diedarkan di wilayah Provinsi Aceh maka akan sangat membahayakan kesehatan bagi ratusan ribu jiwa yang tinggal di Provinsi Aceh;

2. Perbuatan Terdakwa merupakan jaringan Narkotika lintas Negara (Malaysia-Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti telah sesuai dengan rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terlalu ringan, sehingga apabila dijatuhi pidana yang lebih tegas dan berat, maka diharapkan Pelaku menjadi jera dan lebih dari itu sebagai peringatan agar orang lain tidak melakukan kejahatan serupa atau setidaknya akan mengurungkan niatnya untuk melakukan perbuatan serupa, walaupun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana mati;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt warna hitam dengan No. Pol BL 8322 U berikut dengan kunci, 1 (satu) Buah BPKB Mobil Mitsubishi L 300 dengan No. BPKB K-02570736, No. Pol BL 8322 U dengan No Rangka MHMLOPU39 DK131647 dan Nomor Mesin 4D56CJ91686 atas nama pemilik KAMAL, 1 (satu) buah STNK Mobil Mitsubishi L 300 dengan No STNK 01338016, dengan No Pol No. Pol BL 8322 U atas nama pemilik KAMAL, 1 (satu) buah Kartu Uji Berakala Kendaraan Bermotor

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 394/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No AA 011 1 001129 dan 1 (satu) buah Kartu Izin Usaha Angkutan dengan Nomor 551.21/246/2018 dengan nama pemilik KAMAL, juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut telah dipergunakan sebagai alat/sarana untuk mengangkut Narkotika, oleh karenanya barang bukti tersebut memang sepatutnya dirampas untuk Negara (vide pasal 101 ayat-1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan barang bukti sebagaimana tersebut di atas harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping tanggal 28 opember 2019 Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN.Ksp. yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri tersebut diperbaiki hanya sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi Terdakwa dijatuhi pidana denda maupun pidana pengganti denda, serta masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tidak perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pula Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping tanggal 28 Nopember 2019 Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Ksp yang

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 394/Pid/2019/PT BNA



dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KAMAL Alias KAMEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama Seumur Hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah koper berisikan 15 (lima belas) bungkus kemasan teh cina yang di dalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 15.675 (lima belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik berwarna biru yang di dalamnya berisikan tablet berwarna orange dengan logo "IKAN" narkotika jenis PMMA (para-metoksimetilamfetamina) sebanyak 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) butir dengan berat brutto \pm 2999 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam Biru berikut dengan SIM Card;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama KAMAL dengan NIK : 1116021012720005;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama KAMAL dengan NIK : 1207261012720038;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt warna Hitam dengan No. Pol BL 8322 U berikut dengan kunci;
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi L 300 dengan No. BPKB : K-02570736, No. Pol BL 8322 U dengan Nomor Rangka MHML0PU39DK131647 dan Nomor Mesin 4D56CJ91686 atas nama pemilik KAMAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi L 300 dengan No. STNK : 01338016, dengan No. Pol BL 8322 U atas nama pemilik KAMAL;
- 1 (satu) buah buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan No. AA.011.1.001129;
- 1 (satu) buah Kartu Izin Usaha Angkutan dengan Nomor : 551.21/246/2018 dengan nama pemilik KAMAL;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00,-(Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari : Kamis, tanggal 16 Januari 2020 oleh kami Suyadi, SH. selaku Hakim Ketua Majelis Muhammad Nur, SH.MH. dan Sigit Sutanto, SH.MH. masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 23 Januari 2020, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Irwan, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1.

d.t.o.

d.t.o.

Muhammad Nur, SH.MH.

S u y a d i, SH.

2

d.t.o.

Sigit Sutanto, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

I r w a n, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI
BANDA ACEH

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 394/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T. TARMULI, S.H.
NIP. 19611231 198503 1 029

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 394/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31